

TIM KOORDINASI – PENGADUAN – SPAN LAPOR  
2025

KPT 71 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 76 Tahun 2013; Pepres No. 95 Tahun 2018; PERMEN PAN-RB No. 62 Tahun 2018; PERMEN PAN-RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT No. 134 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2025.

- Lamp. : 1 hlm.